



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat demi mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan *unit cost* atau perhitungan biaya riil yang dikeluarkan satu unit/satu jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang flexible, produktif dan sesuai dengan prinsip ekonomi serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu adanya pengaturan tarif pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dan pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh RSUD kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, dan pelayanan lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah layanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
10. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan pelayanan konsultasi dan tindakan.
11. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung diberikan dengan pelayanan medik.
16. Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan yang bersifat profesional yang memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual yang dapat ditunjuk pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat dan sakit.
17. Pelayanan *Medical Check Up* adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyakit dalam tubuh secara dini.
18. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

19. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi psikososial dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
21. Pelayanan ICU adalah pelayanan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
22. Pelayanan HCU adalah pelayanan rawat inap bagi pasien dengan kondisi stabil dari fungsi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pemantauan secara ketat.
23. Pelayanan Perinatalogi adalah pelayanan khusus bagi bayi mulai dari bayi baru lahir dengan resiko tinggi, bayi dengan kelainan bawaan sampai dengan bayi sakit.
24. Pelayanan Minimal Care adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya saja yang memiliki kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar, dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya).
25. Pelayanan Parsial Care adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) dibantu oleh perawat/bidan.
26. Pelayanan Total Care adalah pelayanan secara menyeluruh yang diberikan oleh perawat/bidan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan kesehatannya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makan/minum, buang air kecil/buang air besar dan berpakaian serta kebutuhan pokok lainnya) secara keseluruhan dilaksanakan oleh perawat/bidan.
27. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
28. Pelayanan Forensik dan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan pembuatan visum dan kepentingan hukum.
29. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, micro biologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

30. Pelayanan Kamar Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
31. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan/kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan penelitian/ survey/ research/ studi pendahuluan.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan penelitian atau pelayanan lainnya.
33. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di rumah sakit atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan penelitian atau pelayanan lainnya.
34. Jasa Pelayanan Tindakan medis Operatif CITO adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya secara langsung kepada pasien dengan kondisi dalam keadaan emergency (gawat darurat).
35. Pelayanan Ambulans (ambulance service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dan tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dan rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.

## **BAB II TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Pengaturan tarif RSUD bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan unit dan perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD.

### **Pasal 3**

- (1) Perhitungan biaya pelayanan di RSUD berdasarkan kepada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Asas pemberlakuan tarif ini berpedoman pada:
  - a. RSUD beroperasi sebagai Lembaga Teknis Daerah untuk tujuan pemberian pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

- b. RSUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum RSUD tidak terpisah dan pemerintah daerah sebagai instansi induk;
- c. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD dari segi manfaat pelayanan yang dihasilkan;
- d. pejabat yang ditunjuk mengelola RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati;
- e. RSUD menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- f. rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah; dan
- g. RSUD mengelola penyelenggaraan pelayanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

#### **Pasal 4**

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan pada RSUD dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan RSUD, dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume pelayanan.
- (3) Penetapan tarif RSUD harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

#### **Pasal 5**

- (1) Tarif RSUD bagi masyarakat yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif RSUD untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan narkotika, dan program kesehatan lain.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

### **BAB III PELAYANAN RSUD**

#### **Bagian Kesatu Jenis Pelayanan**

##### **Pasal 6**

Jenis pelayanan pada RSUD yang dikenai tarif pelayanan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
- c. pelayanan lainnya.

#### **Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 7**

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis; dan
- c. asuhan keperawatan.

##### **Pasal 8**

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  - b. visit dan pelayanan konsultasi;
  - c. tindakan operatif;
  - d. tindakan non operatif; dan
  - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visit dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi, ruang tindakan darurat, ruang tindakan bersalin, Poliklinik, dan ruangan lain sesuai dengan kebutuhan dokter, pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
  - a. tindakan operatif kecil/ringan;
  - b. tindakan operatif sedang;
  - c. tindakan operatif besar; dan
  - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
  - a. tindakan non operatif kecil/ringan;
  - b. tindakan non operatif sedang;
  - c. tindakan non operatif besar; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

- d. tindakan non operasi khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat darurat yang dikategorikan atas:
- persalinan normal;
  - persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - pelayanan bayi baru lahir.

### **Pasal 9**

- Pelayanan penunjang medis dan non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis, meliputi:
  - pelayanan penunjang diagnostik (Radiologi);
  - pelayanan elektromedik;
  - pelayanan rehabilitasi medik;
  - pelayanan gas medik;
  - pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik;
  - pelayanan psikologi;
  - pelayanan kedokteran forensik, pelayanan Kamar Jenazah dan pelayanan medikolegal;
  - pelayanan bank darah dan transfusi darah;
  - pelayanan kefarmasian;
  - pelayanan gizi dan visite ahli gizi;
  - pelayanan rekam medik dan administrasi rawat inap;
  - pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah;
  - pelayanan sterilisasi dan laundri; dan
  - pelayanan pembakaran sampah medis.
- Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan atas:
  - pelayanan kecil/ringan;
  - pelayanan sedang;
  - pelayanan besar; dan
  - pelayanan khusus.
- Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - pelayanan dokter spesialis rehabilitasi medik;
  - pelayanan fisioterapi dengan atau tanpa alat;
  - pelayanan okupasi terapi dengan atau tanpa alat;
  - pelayanan terapi wicara; dan
  - pelayanan ortotik prostetik.
- Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
  - pengelolaan obat dan Alat Bahan Habis Pakai (ABHP); dan
  - pelayanan farmasi klinik.
- Jenis perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - konservasi jenazah;
  - bedah mayat; dan
  - pelayanan lainnya.

### **Pasal 10**

Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

huruf c, merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang dikategorikan atas:

- a. total care;
- b. partial care; dan
- c. minimal care.

### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan *Medical Check Up* meliputi:
  - a. persyaratan Surat Izin Mengemudi (SIM);
  - b. melanjutkan pendidikan;
  - c. melanjutkan pekerjaan/ diklat prajabatan;
  - d. penghapusan Calon Pegawai;
  - e. diklat/kursus/izin kerja/usaha;
  - f. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  - g. eksekutif/legislatif; dan
  - h. melengkapi berkas Administrasi.
- (2) Jasa pelayanan *Medical Check Up* di luar jam kerja yang dilakukan atas permintaan pasien dan/ atau keluarganya, dikenakan tambahan tarif *cito* (keadaan gawat darurat) sebesar 20% (dua puluh per seratus).

### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan nama-nama tindakan medik, penunjang medik, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang belum masuk ke dalam kategori pelayanan diatur oleh Direktur.

## **Bagian Ketiga** **Pelayanan Pendidikan dan Penelitian**

### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
  - a. pelayanan pendidikan; dan
  - b. pelayanan penelitian.
- (2) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. magang/orientasi/peningkatan ketrampilan; dan
  - d. kunjungan/studi banding.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penelitian /survey/research/ studi pendahuluan kesehatan; dan
  - b. penelitian/survey/research/studi pendahuluan non kesehatan.
- (4) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk peserta atau pihak lain.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari peserta karyawan dan peserta umum.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

**Bagian Keempat  
Pelayanan Lainnya**

**Pasal 14**

Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. kegiatan sewa alat;
- b. sewa lahan;
- c. sewa ruang/gedung;
- d. sewa kantin;
- e. mobil ambulance;
- f. mobil jenazah; dan
- g. parkir.

**BAB IV  
KELAS PERAWATAN**

**Pasal 15**

- (1) Kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kelas perawatan Non VIP kelas III, kelas II dan kelas I; dan
  - b. kelas perawatan VIP terdiri dari kelas VIP.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan RSUD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

**BAB V  
PENGHITUNGAN DAN TARIF PELAYANAN**

**Pasal 16**

- (1) Penghitungan biaya pada masing-masing unit pelayanan ditentukan dengan memperhitungkan segala biaya riil dan atau juga disertai dengan perkiraan biaya investasi barang yang digunakan.
- (2) Dasar Pola penghitungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan.

**Pasal 17**

- (1) Tarif RSUD untuk kegiatan pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan pelayanan pada rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

### **Pasal 18**

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian menjadi tanggung jawab peserta atau pihak lain.
- (2) Dasar menghitung tingkat penggunaan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian meliputi:
  - a. frekuensi pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
  - b. jenis pelayanan pendidikan dan penelitian.
- (3) Komponen tarif pelayanan pendidikan dan penelitian terdiri dari jasa sarana dan jasa lainnya.
- (4) Pelayanan pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak lain, dan besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.
- (5) Surat Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur/Pemimpin BLUD dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.
- (7) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari karyawan internal RSUD tidak dikenakan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian.

### **Pasal 19**

- (1) RSUD dapat memungut biaya sesuai dengan tarif layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik keseluruhan maupun per unit pelayanan, yang belum ditetapkan tarifnya berdasarkan Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD dapat menetapkan tarif pelayanan sementara setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Bupati menetapkan tarif layanan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Proses usulan perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Tarif layanan baru serta perubahan tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

### **Pasal 20**

- (1) Tarif layanan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

### **Pasal 21**

Dalam hal RSUD melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **BAB VI PEMBEBASAN TARIF**

### **Pasal 22**

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/ standar prosedur operasional/ human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, lift pasien rusak serta kejadian tidak diinginkan atau sentinel lainnya.

## **BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Penerimaan atas pelayanan dikelola langsung oleh RSUD untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
  - a. belanja pegawai; dan
  - b. belanja barang/jasa dan belanja modal
- (4) Penggunaan pengeluaran untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling besar 44% (empat puluh empat perseratus).
- (5) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 56% (lima puluh

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

enam perseratus) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06.A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 218.A) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Maret 2022

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Maret 2022

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 814

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR TAHUN 2022**  
**TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

**I. TARIF RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)**

No	Kategori Pelayanan	Pendaftaran (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan : Klinik KIA/KB Poli Umum Poli Gigi Poli Terapi wicara Poli Fisioterapi Poli Psikologi		3.500 3.750 6.750 6.250 11.000	6.500 11.250 11.250 18.750 9.000	10.000 15.000 18.000 25.000 25.000 20.000
2.	Konsultasi dokter Spesialis		10.000	20.000	30.000
3.	Konsultasi dokter Umum		6.250	18.750	25.000
4.	Konsultasi Gizi		11.000	9.000	20.000
5.	Kartu Baru Pasien		6.000		6.000
6.	Kartu Lama Pasien		4.000		4.000
7.	Penggantian kartu penunggu pasien hilang		15.000		15.000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan.

**II. TARIF RAWAT DARURAT**

No	Kategori Pelayanan	Pendaftaran (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan dan Tindakan Medik Paket	-	36.000	24.000	60.000
2.	Tindakan Medik Ringan	-	45.000	30.000	75.000
3.	Tindakan Medik Sedang	-	90.000	60.000	150.000
4.	Tindakan Medik Besar	-	270.000	180.000	450.000
5.	Tindakan Medik Khusus	-	195.000	130.000	325.000

No	JENIS TINDAKAN		TARIF (Rp)
A.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN MEDIK PAKET terdiri dari:		60.000
	1. Injeksi		
	2. Pemeriksaan Dokter		
	3. Pengambilan Darah		
	4. Perawatan Luka Lecet Kecil		
	5. Tindakan Keperawatan		
B.	TINDAKAN MEDIK KECIL/RINGAN		75.000
	1. Ekstraksi Corpus Alienum		

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

	2.	Insisi Abses	
	3.	Jahit Luka < 10 Jahitan	
	4.	Pemasangan Infus dan Pemberian Injeksi	
	5.	Pemasangan NGT dan atau pemasangan cateter	
	6.	Pemasangan Ransel Verban	
	7.	Pemasangan Spalk/elastis bandage	
	8.	Pemasangan Tampon	
	9.	Perawatan Luka Bakar <20 %	
	10.	Perawatan Luka Luas	
	11.	USG	
	12.	NST/KTG	
	13.	Inspekuло	
C.	TINDAKAN MEDIK SEDANG		150.000
	1.	Intubasi	
	2.	Jahit luka 10- 20 jahitan	
	3.	Kumbah lambung	
	4.	Pemasangan Belog Tampon	
	5.	Perawatan luka bakar 20- 40 %	
	6.	Punksi Supra Pubic	
	7.	Skintraksi	
D.	TINDAKAN MEDIK BESAR		450.000
	1.	Amputasi dan Repair Stump	
	2.	Kuretase Situasional	
	3.	Luka bakar > 50 %	
	4.	Pemasangan Infus Umbilikus	
	5.	Pemasangan WSD	
	6.	Punksi pleura	
	7.	Repair luka > 20 jahitan	
	8.	Repair Tendon	
	9.	Reposisi dan Pemasangan Gips	
	10.	Resusitasi dan Menggunakan alat	
	11.	Sistostomi	
	12.	Vena Sectie	
	13.	Parang Tampon Uterus	
	14.	Manual Plasenta	
	15.	Kompresi Uterus	
	16.	Proteksi Prolaps Tali pusat	
	17.	Penanganan Eklamsia	
E	TINDAKAN MEDIK KHUSUS		325.000
	1.	Lepas/Pasang Tampon Vagina	
	2.	Resusitasi Intrauterine	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

## TARIF KONSULTASI

No	Tarif Konsultasi Dokters Spesialis Di UGD	Tarif (Rp)
1.	Phone	50.000
2.	Datang	100.000

### III. TARIF RAWAT INAP DAN RAWAT KHUSUS (PER HARI)

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	30.000	20.000	50.000
2	Kelas II	66.000	44.000	110.000
3	Kelas I	90.000	60.000	150.000
4	ISOLASI	81.000	54.000	135.000
5	ICU/ICCU/PICU/NICU/OHDU /RROK	180.000	120.000	300.000
6	HCU	120.000	80.000	200.000
7	VIP	245.000	105.000	350.000
8	VVIP	350.000	150.000	500.000

Catatan :

1. Estimasi biaya makan kurang lebih 2% dari belanja
2. Tarif rawat inap bayi normal dan sehat sebesar 50% dari tarif ibunya sesuai kelas.
3. Tarif tersebut belum termasuk obat yang diresepkan.
4. Tarif rawat inap bayi di Ruang Perinatologi sesuai kelas 1 kecuali pasien dengan penjamin sesuai dengan tarif ibunya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

**IV. TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT VIP/ICU/PICU/NICU/IGD/KELAS I/HCU/OHDU/ ONE DAY CARE (KONSULTASI MEDIS)**

NO	URAIAN	VIP/ICU/ PICU/ NICU	IGD/KELAS I/ /ISOLASI/HCU/ OHDU/ One day care	KELAS II	KELAS III
1.	Jasa Visite - Jasa visite dokter Umum - Jasa visite /dokter Spesialis	70.000 90.000	50.000 70.000	30.000 60.000	25.000 50.000
2.	Konsultasi Dokter - Dokter Spesialis on site - Dokter Spesialis on call - Dokter Gigi/ Dokter Umum	60.000 35.000 35.000	45.000 25.000 25.000	45.000 25.000 25.000	45.000 25.000 25.000

**V. TARIF PELAYANAN TINDAKAN (HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU/OHDU)**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	TINDAKAN RINGAN	70.000	40.000	110.000
2	TINDAKAN SEDANG	135.000	80.000	215.000
3	TINDAKAN BERAT	195.000	120.000	315.000
4	TINDAKAN KHUSUS	320.000	200.000	520.000

**VI. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN LAYANAN KEBIDANAN**

NO	KRITERIA	TARIF			
		Ringan	Sedang	Berat	
1.	<b>MINIMAL CARE</b>	5000	7.500	15.000	
2.	<b>PARSIAL CARE</b>	10.000	15.000	30.000	
3.	<b>TOTAL CARE</b>	15.000	22.500	45.000	
4.	<b>HCU/ISOLASI/ODC</b>				60.000
5.	<b>ICCU/ICU/NICU/PICU</b>				80.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

## VII. TARIF PELAYANAN MEDIK

### A. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF RINGAN

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Layanan Tindakan				Jumlah
			Operator	Asisten Operator	Anestesi	Asisten Anestesi	
1.	III	540.000	340.000	102.000	136.000	40.800	1.158.800
2.	II	540.000	410.000	123.000	164.000	49.200	1.286.200
3.	I	540.000	480.000	144.000	192.000	57.600	1.413.600
4.	VIP	650.000	540.000	162.000	216.000	64.800	1.632.800
5.	Biaya sewa kamar operasi	353.920		278.080			632.000
6.	Biaya fogging kamar bedah	266.000		209.000			475.000

Catatan :

1. Tarif tersebut belum termasuk obat bahan habis pakai yang di resepkan.
2. Apabila membutuhkan konsulan dokter dan asisten penunjang lainnya maka tarif akan ditambahkan sesuai dengan jasa dokter spesialis anestesi dan penata anestesi.
3. Apabila tindakan dilakukan oleh 2 orang dokter spesialis maka :
  - Tindakan operasi dilakukan 2 operator spesialis ditambahkan jasa medik, untuk masing-masing operator.
  - Jasa medik untuk sub spesialis, dan spesialis dengan kompetensi khusus adalah 125% dari jasa medis sesuai kelas.
4. Tarif dokter tamu disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit.
5. Jasa Pelayanan Tindakan medis operatif dengan laparaskopi ditetapkan  $1,25 \times$  tarif pelayanan tindakan medis.
6. Jasa Pelayanan Tindakan medis Operatif CITO tarif ditetapkan  $1,25 \times$  tarif jasa layanan tindakan.
7. Setiap pelayanan yang memerlukan narkose umum dan Lumbal, ditambah Jasa layanan tindakan operator. Anestesi dan asisten anestesi mendapat  $\frac{1}{3}$  dari Operator (dokter spesialis) sesuai dengan derajat tindakan (sedang, berat atau ringan).

### JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF RINGAN

#### a. BAGIAN BEDAH UMUM

1. Sirkumsisi dengan narkose
2. Incisi/fiksasi luas atau dalam
3. Repair luka yang besar dan luas
4. Tracheostomi
5. Excise Keloid < 5cm
6. Excise Tumor Kulit < 2 cm
7. Pleurodesis
8. Meatotomi
9. Vasektomi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

b. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Persalinan Normal
2. Perineum repair derajat I dan II
3. Perawatan luka bibir rahim
4. Perawatan luka pada genital
5. Tindakan gynecologis
6. Pemasangan tampon vagina
7. Pengangkatan tampon uterus dan vagina
8. Episiotomi
9. Mikrokuret
10. Punksi cavum douglas
11. Sitoskopi LEETZ
12. Kista bartolin Tanpa Penyulit
13. Kista gartner Tanpa Penyulit
14. Ekstrasi IUD dengan anastesi
15. Kauterisasi kondiloma akuminata Tanpa Penyulit
16. Penjahitan laserasi ringan
17. Drainase abses Tanpa Penyulit
18. Shirodkar
19. Kolpotomi pada abses cavum dauglas
20. Second look laparoskopi/histeroskopi
21. Polip Cervix Tanpa Penyulit

c. BAGIAN PENYAKIT MATA

1. Ekstirpasi tumor palpebra
2. Jahit palpebra/conjonctiva

d. BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

1. EC Papilloma Lokasi sulit
2. Biopsi
3. EC Condiloma > 3

e. BAGIAN THT

1. Belloque Tampon Dalam Narkose
2. Timpanometri Anak

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

## B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

No	Zaal/Kelas	Jasa Sarana	Jasa Layanan Tindakan				Jumlah
			Operator	Asisten Operator	Anestesi	Asisten Anestesi	
1.	III	680.000	410.000	123.000	164.000	49.000	1.426.000
2.	II	680.000	550.000	165.000	220.000	66.000	1.681.000
3.	I	680.000	610.000	183.000	244.000	73.900	1.790.900
4.	VIP	780.000	680.000	204.000	272.000	81.600	2.017.600
5.	Biaya sewa kamar operasi	353.920		278.080			632.000
6.	Biaya fogging kamar bedah	266.000		209.000			475.000

Catatan :

- a. Tarif tersebut belum termasuk obat bahan habis pakai yang di resepkan.
- b. Apabila membutuhkan konsulan dokter dan asisten penunjang lainnya maka tarif akan ditambahkan sesuai dengan jasa dokter spesialis anestesi dan penata anestesi
- c. Apabila tindakan dilakukan oleh 2 orang dokter spesialis maka :
  - Tindakan operasi dilakukan 2 operator spesialis ditambahkan jasa medik
  - Jasa medik untuk masing-masing operator sub spesialis, dan spesialis dengan kompetensi khusus adalah 125% dari jasa medis sesuai kelas
- d. Tarif dokter tamu disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit
- e. Jasa Pelayanan Tindakan medis operatif dengan laparaskopi ditetapkan  $1,25 \times$  tarif pelayanan tindakan medis.
- f. Jasa Pelayanan Tindakan medis Operatif CITO tarif ditetapkan  $1,25 \times$  tarif jasa layanan tindakan.
- g. Setiap pelayanan yang memerlukan narkose umum dan Lumbal, ditambah Jasa layanan tindakan operator. Anestesi dan asisten anestesi mendapat  $\frac{1}{3}$  dari Operator (dokter spesialis) sesuai dengan derajat tindakan (sedang, berat atau ringan).

## JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG


- a. BAGIAN BEDAH UMUM
  - 1. Apendektomy kronis/akut tanpa penyulit
  - 2. Herniotomi
  - 3. Hernioraphi tanpa penyulit
  - 4. Hidrokolektomy
  - 5. Varikokolektomy
  - 6. Kelainan bawaan polidaktili/syndaktili
  - 7. Tindakan tindakan laparascopy endoscopy sedang
  - 8. Biopsi Jaringan tumor
  - 9. Pemasangan WSD
  - 10. Pemasangan DLC/CVC
  - 11. Orchidectomy
  - 12. Sirkumsisi fimosis dengan narkose
  - 13. Eksisi chordae
  - 14. Urethroplasti
  - 15. Amputasi jari tangan dan kaki

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

16. Debridemen fraktur terbuka derajat I-II
17. Eksisi keloid >5 cm
18. Eksisi tumor kulit >2 cm
19. Eksisi kelenjar submandibula
20. Eksisi FAM > 3cm
21. Ekstirpasi corpus alienum
22. Ekstirpasi tumor intra oral
23. Ekstirpasi polip
24. Fistulektomi anus tanpa penyulit
25. Drainase abses
26. Debridemen luka infeksi
27. Debridemen luka bakar dengan luas <20 %
28. Sistostomi
29. Aff plate tulang kecil
30. Aff DJ stent
31. Release kontraktur tanpa skin graft
32. Repair luka robek sederhana pada wajah
33. Reposisi fraktur nasal dibawah narkose
34. Terapi sklerotik agent pada hemoroid
35. Traksi tulang panjang pada kaki dibawah narkose
36. Vesikolitotomi
37. Pasang archbar
38. Aff archbar
39. Reduksi tertutup dislokasi temporomandibular joint dibawah narkose
40. Reduksi tertutup hip joint dibawah narkose
41. Reduksi tertutup shoulder joint dibawah narkose
42. Insisi abses perianal
43. Eksisi kista baker
44. Eksisi kista brachial
45. Skleroterapi pada vena
46. Repair tendon
47. Vena seksi
48. Drainase ascites
49. Adhesiolisis

b. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Minilaparotomi pada tubektomi
2. Laparaskopi diagnostik
3. Pengangkatan polip servik dengan penyulit
4. Marsupialisasi
5. Perineum repair derajat III
6. Eksplorasi placenta manual
7. Curetage
8. Pemasangan tampon uterus
9. Biopsi carsinoma
10. Leep/Leetz
11. Fraksional Kuretase
12. Kuretase
13. Dilatase
14. Ekstirpasi
15. Kuretase pascapersalinan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

16. Kuretase abortus
17. Penjahitan laserasi sedang
18. Mioma geburt
19. Robekan serviks/forniks tanpa penyulit
20. Hematoma/ruptur
21. Histerorafi
22. Eksplorasi-ekstrasi IUD traslokasi
23. Kehamilan ektopik tanpa penyulit
24. Kistektomi laparoskopi/histeroskopi
25. Oforektomi laparoskopi/histeroskopi
26. salphingektomi laparoskopi/histeroskopi
27. Tubektomi laparoskopi/histeroskop i
28. Eksplorasi-ekstrasi IUD traslokasi laparoskopi/histeroskopi
29. Adhesiolisis laparoskopi/histeroskopi
30. Ovareksi laparoskopi/histeroskopi
31. Konisasi
32. Kista Bartholin complex
33. Kista Gartner complex
34. Tubektomi Laparatomi
35. Histeroskopi Diagnostik
36. Drainase Abses complex
37. Kauterisasi Kondiloma Akuminata dengan Penyulit
38. Laparuskopi Kistektomy
39. Laparuskopi Oforektomy Salfingektomi
40. Explorasi IUD Translokasi
41. Penyulit + 50%
42. Tes Patensi Tuba

c. BAGIAN PENYAKIT DALAM


1. Biopsi pleura
2. Biopsi hati
3. Punksi acites
4. Pleural punksi

d. BAGIAN PENYAKIT MATA

1. Ekstirpasi pterigium
2. Ekstirpasi tumor conjunctiva
3. Rekontruksi palpebrae
4. Simbleparotomi
5. Jahit kornea

e. THT

1. Adenoidektomi
2. Antrostomi Sinus Maksilla dengan GA
3. Caldwell Luc Anthrostomi
4. Eksisi Ca Laring dengan Laser
5. Eksisi Hemangioma Sederhana
6. Eksisi Kelenjar Submandibula
7. Eksisi Tumor Telinga
8. Eksplorasi Abses Leher Dalam
9. Eksplorasi Abses Mandibula

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			


10. Eksplorasi Abses Parafaringeal
11. Eksplorasi Abses Septum Nasi
12. Eksplorasi Kista Branchial
13. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
14. Eksplorasi Kista Tiroid
15. Eksplorasi nasofaring
16. Ekstirpasi Kista Bronchialis
17. Ekstirpasi Papiloma
18. Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity
19. Ekstraksi Corpel dgn GA
20. Enukleasi Kista Dentigerous
21. Enukleasi Kista Radikuler
22. Ethmoidektomi (Intranasal)
23. Jabir Lokal Pada Wajah
24. Kauter dan Luksasi Konka
25. Konkotomi
26. Labioplasti Unilateral
27. Laringofisure
28. Laringoskopi dengan Ekstirpasi
29. Marsupialisasi Ranula
30. Meatoplasti
31. Operasi Laringoscopi biopsi
32. Pemasangan grommet dalam narkose (diluar alat Grommet)
33. Pemasangan Pipa Shepard
34. Penutupan Oroantral Fistula
35. Polipektomi
36. Repair Atresia Choana
37. Repair Perforasi Septum
38. Reposisi Fraktur Nasal Tidak Kompleks
39. Septum Reseksi

#### C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Layanan Tindakan				Jumlah
			Operator	Asisten Operator	Anestesi	Asisten Anestesi	
1	III	1.350.000	1.050.000	315.000	525.000	157.500	3.397.500
2	II	1.350.000	1.200.000	360.000	600.000	180.000	3.690.000
3	I	1.350.000	1.250.000	375.000	625.000	187.500	3.787.500
4	VIP	1.620.000	1.350.000	405.000	675.000	207.500	4.257.500
5	Biaya sewa kamar operasi	353.920	278.080				632.000
6	Biaya fogging kamar bedah	266.000	209.000				475.000

Catatan :

- Tarif tersebut belum termasuk obat bahan habis pakai yang diresepkan.
- Apabila membutuhkan konsulan dokter dan asisten penunjang lainnya maka tarif akan ditambahkan sesuai dengan jasa dokter spesialis anestesi dan penata anestesi.
- Apabila tindakan dilakukan oleh 2 orang dokter spesialis maka :

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Tindakan operasi dilakukan 2 operator spesialis ditambahkan jasa medik untuk masing-masing Operator
  - Jasa medik untuk sub spesialis, dan spesialis dengan kompetensi khusus adalah 125% dari jasa medis sesuai kelas
- d. Tarif dokter tamu disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit.
- e. Jasa layanan Tindakan medis operatif dengan laparaskopi ditetapkan 1,25 x tarif pelayanan tindakan medis.
- f. Jasa Pelayanan Tindakan medis Operatif CITO tarif ditetapkan 1,25 x tarif jasa layanan tindakan.
- g. Setiap pelayanan yang memerlukan narkose umum dan Lumbal, ditambah Jasa layanan tindakan operator. Anestesi dan asisten anestesi mendapat 1/3 dari Operator (dokter spesialis) sesuai dengan derajat tindakan (sedang, berat atau ringan).

## JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

### 1. BAGIAN BEDAH UMUM

1. Laparotomi dengan apendicitis dengan penyulit
2. Laparotomi pada tumor dalam rongga abdomen
3. Laparotomi pada ileus obstruksi  
(perlengketan, volvulus, invaginasi, sumbatan)
4. Laparotomi pada perdarahan rongga abdomen
5. Laparotomi pada luka tembus rongga abdomen
6. Laparotomi pada kolostomi
7. Laparotomi pada perforasi gaster
8. Operasi Haemorhoid
9. Hernioraphi/ Herniotomi dengan penyulit
10. Tiroidektomi
11. isthmolobektomi
12. Debridemen pada luka bakar dengan luas >20 %
13. Mastektomi simpel
14. Fistulektomi anus dengan penyulit
15. Aff plate tulang besar
16. Release kontraktur dengan skin graft
17. Debridemen fraktur terbuka derajat III
18. Repair luka robek komplek pada wajah
19. Repair luka robek komplek
20. ORIF fraktur rahang sederhana
21. Gastrostomi
22. Skin graft pada luka <20 cm
23. Hartman's prosedur
24. Hemiglossektomi
25. Hemimandibulektomi
26. Hemoroidektomi
27. Kolostomi/ileostomi
28. Maksilektomi partial
29. Nefrektomi partial
30. Nefrostomi
31. Milking prosedur pada invaginasi atau intususepsi
32. Operasi pada torsio testis

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

33. Penektomi
34. Orchidektomi radikal
35. orchidopexy
36. Adhesiolisis
37. Amputasi trasmedulare
38. Biopsi ginjal
39. Disartikulatio
40. Divertikulektomi usus
41. Eksisi hemangioma komplek
42. Eksisi tumor wajah dengan skin graft
43. Eksplorasi benda asing dalam perut
44. Orchidektomi ligasi tinggi bilateral
45. Orchidektomi subkapsular
46. Pankreatektomi
47. Parotidektomi
48. Reseksi usus + anastomosis
49. Ruptur fraktur penis
50. Sachse
51. Splenektomi parsial
52. Glossektomi parsial
53. Ureterolitotomi unilateral
54. Sistektomi
55. Prostatektomi
56. Closure of lesion of liver
57. Debridemen nekrotomi luka gangren
58. Eksplorasi benda asing pada dada
59. Eksplorasi bend asing pada kepala
60. Fasiotomi
61. Potong stump
62. Prosedur tiersch pada prolaps rektum
63. Repair defek pada dinding perut
64. Repair defek hernia umbilikalis
65. Repair vesika urinaria
66. Eksisi higroma colli
67. Jahit peritoneum
68. Debridement luka terbuka dengan gangguan vaskuler
69. Trakeostomi dengan penyulit

## 2. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Sectio caesaria
2. Histerektomy Parsial
3. myomectomy
4. Embriotomi
5. laparatomy eksplorasi IUD
6. Laparascopy besar
7. Vaginoplasty
8. Bedah Pervaginam
9. Histerotomi
10. Ureteraphy
11. Adhesiolisis

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah



12. Plasenta akreta
13. Penjahitan laserasi berat
14. Kolporafi anterior
15. Kolporafi posteror
16. Kehamilan ektopik dengan penyulit
17. Miomektomi
18. Kistektomi
19. Salpingotomi
20. Ooforektomi
21. Pasang implant tableport
22. Laparotomi diagnostik
23. Ligasi arteri hipogastrika/uterina
24. Ekstirpasi giant condiloma
25. Histerektomi
26. Histerotomi
27. Reseksi adenomiosis
28. Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan
29. Adhesiolisis perlekatan berat pelvik
30. Repair tuba (tuboplasti)
31. Transposisi ovarium
32. Transpisisi ovarium laparoskopi/histeroskopi
33. Histerektomi laparoskopi/histeroskopi
34. Miomektomi laparoskopi/histeroskopi
35. Adhesiolisis laparoskopi/histeroskopi
36. Reseksi endometriosis laparoskopi/histeroskopi
37. Histeroskopi operatif
38. Rekanalisasi laparoskopi/histeroskopi
39. Histerektomi radikal laparoskopi/histeroskopi
40. Repair Perinium Grade IV
41. Robekan Servix/Forniks dengan penyulit
42. Simpisiotomy
43. Kuretase paska salin
44. Tindakan dengan penyulit + 50%

### 3. BAGIAN PENYAKIT MATA

1. Operasi katarak
2. Operasi anti gloukoma
3. Enukleasi bulbi
4. Evicerasi bulbi
5. Iridektomi optis

### 4. THT

1. Ablasi Sinus Frontal
2. Adenotonsilektomi
3. BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ Etmoid
4. BSEF/FESS 1 : Mini
5. Caldwell -Luc Operasi
6. Eksisi Tumor Nasofaring Transpalatal
7. Eksplorasi Abses Multiple THT
8. Eksplorasi Kista Kongenital
9. Eksplorasi Nodul Thyroid

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

10. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
  11. Ekstirpasi Hemangioma Cavum Nasi Ompleks
  12. Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT
  13. Ekstirpasi Tumor Jinak Kel Liur THT
  14. Ekstirpasi Tumor Jinak Laring/Eksplorasi Laring
  15. Ethmoidektomi Eksternal
  16. Fare Head Flap
  17. Faringotomi
  18. Forehead Flap THT
  19. Frontoethmoidektomi
  20. Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
  21. Hemiglosektomi Tht
  22. Istmulobektomi
  23. Konkoplasti
  24. Labiopalatoplasti Bilateral
  25. Ligasi A. Carotis Eksterna
  26. Ligasi A.Karotis Eksterna
  27. Maksilektomi Parsial
  28. Maksilektomi Partialis
  29. Mandibulektomi Parsial Tht
  30. Mastoidektomi Modifikasi
  31. Mastoidektomi Sederhana
  32. Mastoidektomi Simple
  33. Meatoplasti
  34. Midfasial Degloving
  35. Miringoplasti
  36. Myringoplasty
  37. Otoplasty THT Panendoskopi (Eksplorasi Nf, Laringoskopi, Esofagoskopi)
  38. Parotidektomi Partialis
  39. Parotidektomi Superfisial
  40. Regional Flap Tidak Luas THT
  41. Rekonstruksi Daun Telinga
  42. Rekonstruksi Fraktur Rahang THT
  43. Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
  44. Reposisi Fraktur Hidung Kompleks
  45. Reposisi Fraktur Os Nasal Terbuka
  46. RF Dasar Lidah THT
  47. Rinoplasty THT
  48. Rinotomi Lateral
  49. Septoplasti
  50. Septoplasty Ec Trauma Hidung
  51. Septorinoplasti
  52. Tindakan Pharyngeal Flap
  53. Tiroidektomi THT
  54. Tonsilektomi
  55. Trakeostomi
5. Bagian Anak
1. Infus Intra Tekal
  2. Pungsi Lumbal

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

#### D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Layanan Tindakan				Jumlah
			Operator	Asisten Operator	Anestesi	Asisten Anestesi	
1.	III	1.900.000	1.500.000	450.000	750.000	225.000	4.825.000
2.	II	2.500.000	2.000.000	600.000	1.000.000	300.000	6.400.000
3.	I	3.000.000	2.500.000	750.000	1.250.000	375.000	7.875.000
4.	VIP	5.000.000	3.960.000	1.188.000	1.980.000	594.000	12.722.000
5.	Biaya sewa kamar operasi	353.920		278.080			632.000
6.	Biaya fogging kamar bedah	266.000		209.000			475.000

Catatan :

- a) Tarif tersebut belum termasuk obat bahan habis pakai yang di resepkan.
- b) Apabila membutuhkan konsulan dokter dan asisten penunjang lainnya maka tarif akan ditambahkan sesuai dengan jasa dokter spesialis anestesi dan penata anestesi.
- c) Apabila tindakan dilakukan oleh 2 orang dokter spesialis maka :
  - Tindakan operasi dilakukan 2 operator spesialis ditambahkan jasa medik untuk masing-masing operator.
  - Jasa medik untuk dokter sub spesialis, dan spesialis dengan kompetensi khusus adalah 125% dari jasa medis sesuai kelas.
- d) Tarif dokter tamu disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit.
- e) Jasa Pelayanan Tindakan medis operatif dengan laparaskopi ditetapkan 1,25 x tarif pelayanan tindakan medis.
- f) Jasa Pelayanan Tindakan medis Operatif CITO tarif ditetapkan 1,25 x tarif jasa layanan tindakan.
- g) Setiap pelayanan yang memerlukan narkose umum dan Lumbal, ditambah Jasa layanan tindakan operator. Anestesi dan asisten anestesi mendapat 1/3 dari Operator (dokter spesialis) sesuai dengan derajat tindakan (sedang, berat atau ringan).

#### JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS

##### a. BAGIAN BEDAH UMUM

1. Prostatectomy
2. Nephrectomy
3. Cystektomy
4. Radical nect desection Radikal mastectomy
5. Operasi vaskuler
6. Cholecystectomy
7. Mile's operasi gasterectomy
8. Cyste jejenunostomose
9. Tindakan laparascopy khusus
10. Rhoe and Y anastomose
11. Amputasi below atau above knee
12. Laparaskopi diagnosis
13. Palatoplasti
14. CAPD (continous ambulatory peritoneal dialysis)
15. ORIF tulang panjang dan clavicula
16. Skin graft pada luka >20 cm

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

17. Modified radikal mastektomi
18. Craniectomi/craniotomi pada fraktur depressed
19. Craniectomi/craniotomi pada perdarahan intra cranial (EDH, SDH, ICH)
20. Labioplasti unilateral
21. Labioplasti bilateral
22. Hemoroidektomi stappler
23. Laparaskopi appendiktomi
24. Laparaskopi herniorapi
25. Laparaskopi kolesistektomi
26. Laparatomi pada tumor intra abdomen dengan penyulit
27. Repair dan anastomosis pembuluh darah
28. Splenektomi total
29. Glossektomi total
30. Eksisi kista duktus tyroglossus
31. Amputasi fourquarter
32. Anastomosis ureter
33. Anoplasti
34. AR pada tumor rektum
35. LAR pada tumor rektum
36. ULAR pada tumor rektum
37. By pass pembuluh darah
38. CIMINO (AV-Shunt)
39. VP Shunt
40. Laminektomi
41. Debulking
42. Diseksi kelenjar inguinal
43. Diseksi kelenjar axilla
44. Divetikulektomi vesika urinaria
45. Eksisi meningokel
46. Eksisi tumor dengan bedah beku
47. Laparatomi eksplorasi CBD
48. Eksisi tumor skalp/cranium
49. Enukleasi kista ginjal
50. Reposisi + ORIF fraktur tulang wajah
51. Hemikolektomi
52. Kassai prosedur
53. Drainase bilier
54. Koreksi hipospadia 1 tahap
55. Mandibulektomi total
56. Leveling kolostomi pada hirsprung
57. Operasi pullthrough
58. Parotidektomi bilateral
59. Pemasangan T-tube
60. Pembedahan kompartemen
61. Radikal neck dissection
62. Rekonstruksi defek komplek
63. Rekonstruksi payudara
64. Rekonstruksi vesika urinaria
65. Release CTEV
66. Repair kontraktur komplek
67. Rekonstruksi wajah komplek

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

68. Revisi drain VP-Shunt
69. Tyroidektomi total
70. Maksilektomi total
71. Repair/tutup pseudoaneurisma
72. Hepatektomi
73. Nefrolitotomi
74. Caecostomi
75. Clipping costa
76. Eksplorasi vaskuler (trauma&non trauma)
77. Embolektomi/trombektoni
78. Operasi Commando
79. Stripping varises
80. Repair of gastrochisis
81. Trauma abdomen dengan ruptur lien, ruptur hepar, ruptur ginjal, perforasi usus.

b. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Pengangkatan rahim ( Hysterectomy) total /ekstended/Radikal
2. Hamil di luar kandungan
3. Ruptur uteri dan laparascopy persalinan abdominal
4. Penyambungan tuba pada ingin anak
5. laparatomy pada endometriosis
6. Laparatomy tumor indung telur dengan perlengketan/multiple cysta ovarii
7. Laparatomy ca ovarii
8. Kolphoraphic
9. Bilateral cystoma ovarii
10. Tindakan laparascopy khusus
11. Shalpingektomi
12. Transposisi Ovarium
13. Kompresi uterus konservatif
14. B-lynch
15. Repair fistula
16. Vaginoplasti
17. Rekonstruksi vagina
18. Histerektomi pervaginam/Laparoskopi
19. Kolpoperineoplasti
20. Purandare
21. Histerektomi radikal
22. Staging laparatomy
23. Tracehelectomi radical servix
24. Eksenterasi anterior/posterior
25. Vulvektomi radikal
26. Debulking kanker ovarium lanjut
27. Ultra radikal histerektomi
28. Operasi frozen pelvic
29. Relaparatomy high risk complication
30. Ligasi Arteri Uterina
31. Ligasi Arteri Hipogastrika
32. Repair Fistula
33. Purandare

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

34. Tindakan dengan penyulit + 50%
35. Staging Laparatomy
36. Trachelektomy Radical Serviks
37. Eksenterasi
38. Vulvektomy radikal
39. Rekanalilasi Tuba
40. Reseksi adenomiosis
41. Histeroskopi Operatif
42. Tindakan Onkologis
43. Operasi Obstetri Khusus (Plasenta Adhesiva)

c. THT

1. Aritenoidektomi/BLM
2. Biopsi Tumor Laring
3. Bronkoskopi Rigid
4. BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid
5. BSEF/ FESS 4 : Mini+maksila/ etmoid+frontal/ sfenoid
6. BSEF/ FESS Lanjut : Ekstirpasi Tumor, penutupan defek
7. Dekompresi N. Fasialis
8. Diseksi Leher Radikal
9. Ekplorasi Nasoendoskopi dan Nasofaringoskopi Fleksibel
10. Eksisi Angiofibroma Nasofaring
11. Esofagoskopi
12. FESS (Functional Endoscopy Sinus Sugery) / BSEF (Bedah Sinus Endoscopy Fungsional)
13. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
14. Implantasi Koklea
15. Intrakranial
16. Kanaloplasti / Pengangkatan massa tulang
17. Laringektomi
18. Laringektomi + RND THT
19. Laringoskopi Fleksibel
20. Laringoskopi Rigid
21. Maksilektomi total
22. Mastoidektomi Radikal
23. Mastoidektomi radikal dengan penyulit
24. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor
25. Neurektomi Saraf Vidian
26. Radical Neck Dissection
27. Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT
28. Rekonstruksi hidung dgn defek THT
29. Rekonstruksi Mandibula THT
30. Rekonstruksi telinga (Tahap 1 / tahap 2)
31. Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT
32. Rinotomi Lateralis
33. Septorinoplasty THT
34. Stapedektomi
35. Temporal Bone Resection
36. Timpano Plastik
37. Timpanoplasti tipe II-IV
38. Tindakan Dekompresi Fasialis

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

39. Total Laringektomi

d. Bagian Anak

1. Pungsi Sumsum Tulang
2. Subdural tap

## VIII. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

### A. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL


Zaal/Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
III	20.000	20.000	40.000
POLI/II	30.000	30.000	60.000
IGD/I	40.000	40.000	80.000
VIP	70.000	70.000	140.000

### JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

1. Kanulasi Vena Perifer
2. Blok Metacarpal
3. Chemical peeling
4. Etraksi Kuku
5. Pengeluaran benda asing ekstra okuler
6. Tampon hidung anterior
7. Nutrisi parenteral
8. Dorongan abdomen (parasat heimlich)
9. Blok pergelangan kaki
10. Blok nervus digitalis
11. Blok pergelangan tangan
12. Imunisasi Calon Pengantin
13. Penghisapan jalan nafas
14. Cuci lambung
15. Lavement
16. Genital interna (kontrol IUD)
17. Incisi abses < 3 cm
18. Biopsi kulit
19. Ekstirpasi kecil
20. Ganti tampon
21. Ganti kompres
22. Pengambilan sekret
23. Bebat mata
24. Pemberian obat suppositoria
25. Epilasi Cilia
26. Tonometri
27. Funduskopi
28. Menjahit luka 1-5 simpul
29. Melepas jahitan < 5 simpul
30. Pemasangan Dower Cateter (DC)
31. Pelepasan Dower Cateter (DC)
32. Perawatan Dower Caterter (DC)
33. Medikasi 0 - 5 cm (debridemen.necrotomi)
34. Pemasangan Trachi/T raksi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

35. Pemberian makanan lewat sonde feeding
36. Pemeriksaan visus dan koreksi
37. Penanganan combutio < 10%
38. Penanganan hiperpireksi
39. Pemasangan/pelepasan O2
40. Penanganan pungsi srotum
41. Penanganan tranfusi
42. Pengambilan benda asing (Sulit / ringan)
43. Pemeriksaan Kertas Lakmus
44. Perawatan luka / bekas vakum (kecil / besar)
45. Perawatan luka perineum
46. Perawatan payudara
47. Perawatan tali pusar
48. Premedikasi/preoperasi
49. Dressing Infus
50. Reposisi Ringan
51. Suction
52. Tindik
53. Vaginal taucher/rectal taucher
54. Vulva hygiene
55. Pasang gudel
56. Irigasi telinga
57. Pemasangan tempon telinga
58. Irigasi hidung
59. Pemasangan ransel tensocrep fiksasi costae
60. Enukleasi, lesi < 3
61. Pemasangan infus
62. Pelepasan Infus
63. Okupasi Terapi
64. Pemberian obat oral
65. Skin test/ test alergi
66. Mengantar pasien RO, USG, Fisiotherapy
67. Dressing intra muscular
68. Monitoring pasien per jam / observasi pasien
69. Monitoring Pasien per hari
70. Memandikan pasien per hari
71. Injeksi intra vena per hari
72. Injeksi intra muscular per hari
73. Injeksi intra cutan per hari
74. Injeksi sub cutan per hari
75. Dreasing luka per hari
76. Rumped test
77. Pemasangan NGT
78. Pelepasan NGT
79. Ganti perban / perawatan luka kecil
80. Pemeriksaan Tekanan Darah
81. Menghitung Nadi dan Respirasi
82. Mengukur suhu badan
83. Sceren ( pembersihan bulu daerah operasi (genitalia) )
84. Personal hygiene
85. Pelepasan WSD (water Seal Drainage)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

86. Perawatan WSD (Water Seal Drainage)
87. Verbadden (persiapan tempat tidur)
88. Kompres pasien
89. Bilas lambung
90. Spooling cateter
91. Irigasi VU (Vesika Urinaria)
92. Perawatan luka Gangren
93. Pemasangan syringe pump
94. Pelepasan syringe pump
95. Perawatan syring pump
96. Pemasangan infus pump
97. Pelepasan infus pump
98. Perawatan infus Pump
99. Pemberian obat suntikan Intra Vena
100. Pemberian obat suntikan Intra Muscular
101. Pemberian obat suntikan subcutan
102. Pemberian obat insulin
103. Pemberian Transfusi Darah
104. Mengambil sampel feces
105. Mengambil sampel darah
106. Mengambil sampel urine
107. Mengambil sampel sputum
108. Pemasangan bed set monitor
109. Perawatan Erosi Portio
110. Pasang IUD
111. Pasang implant
112. Aff tampon vagina
113. IVA
114. Suntik KB/obat khusus obstetric dan ginekologi
115. Memandikan Bayi
116. Baby Massage
117. Pengukuran antropometri
118. Vulva hygiene
119. Chemical couterisasi
120. Etraksi serumen \*
121. Hecting mukosa mulut per jahitan \*
122. Pasang elastis bandage\*
123. Pasang spalk infus\*
124. Pre/post natal exercise\*
125. Spulung / irigasi mulut\*
126. Vaginal speculum\*
127. Irigasi mata\*
128. Angkat jahitan 6-10\*
129. Ekstraksi serumen
130. Ganti verban mata
131. Hapusan vaginal/ secret
132. Pemberian obat pervaginam
133. Lavement
134. Lepas tampon
135. Lepas kateter
136. Perawatan NGT

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

137. Penanganan larva migran (larva cacing tambang)
138. Reposisi manual hemoroid ringan
139. Vaginal swab

#### B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

Zaal/Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
III	50.000	50.000	100.000
POLI/II	60.000	60.000	120.000
IGD/I	70.000	70.000	140.000
VIP	100.000	100.000	200.000

#### JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

1. Eksterpasi Cahalazion
2. Spoeling canalis laktimalis
3. Insisi hordeolum
4. Jahit palpebra/conjungtiva
5. Irigasi post operasi BPH
6. Medikasi luka 5-15 cm
7. Jahit luka 6-15 simpul
8. Necrotomi > 5 cm
9. Menjahit perineum derajat 3
10. Insisi abses > 3 cm
11. Pemasang gips sederhana
12. Pelepasan Gips
13. Pemasangan infus umbilikal
14. Intubasi Nasogastric
15. Pemasangan Respirator
16. Pelepasan Respirator
17. Penanganan combotio > 10%
18. Penanganan dekubitus
19. Penanganan haemoptoe
20. Penanganan kolik (abdominal/ureter)
21. Penanganan PEB
22. Penanganan dehidrasi sedang
23. Plebotomi
24. Punksi asites/ punksi pleura
25. Punksi cairan lumbal
26. Punksi Vesika urinaria
27. Punksi lumbal
28. Aspirasi sumsung tulang
29. AFF vena seksi
30. Perawatan fraktur dengan spalk (tanpa gips)
31. Reposisi mandibula
32. Tampon dubur/reposisi haemoroid sedang
33. Pemasangan tampon hidung anterior
34. Pemasangan /pengangkatan tampon
35. Tampon hidung posterior
36. Nebuliser

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

37. Postural Drainase  
 38. Laringoskopi direct  
 39. Hapusan servik  
 40. Papsmear  
 41. Pasang tampon vagina  
 42. Swab vagina  
 43. Vaksin  
 44. Versi luar  
 45. Pemasangan Implant  
 46. Pelepasan Implant  
 47. Pemasangan/bongkar pesarium  
 48. Pelepasan IUD  
 49. Biopsi tumor telinga dengan lokal anestesi  
 50. Pengambilan serumen proop  
 51. Penyedotan discharge dari telinga  
 52. Pengambilan benda asing di telinga,hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum  
 53. Injeksi intra dermal  
 54. Elektrofulgurasi  
 55. Ekstrasi komedo ringan  
 56. Enukleasi Milium ringan (< 3)  
 57. Ekstrasi milium kelamin  
 58. EC Papilloma < 3  
 59. EC kosmetik keratosis ringan ( <10)  
 60. EC fibroma (1 lesi)  
 61. EC kondiloma ringan (lesi <3)  
 62. Cuci/ irigan Vagina  
 63. Enukleasi lesi > 3  
 64. Bedah kimia TCA, lesi > 3  
 65. Pemberian sitostatika  
 66. Mantoux test  
 67. Pemberian Minuman Tambahan Pada Bayi  
 68. Pasang infus Umbilicus  
 69. lepas infus umbilical  
 70. Perawatan BBL  
 71. Perawatan Tali Pusar  
 72. Infarnt Warmer  
 73. Pasang infus perifer  
 74. lepas infus perifer  
 75. Perawatan bayi sehat  
 76. Perawatan bayi BBLR  
 77. Perawatan bayi dengan resiko tinggi  
 78. Perawatan bayi dengan hyper bilirubin  
 79. Injeksi / pemberian imunisasi  
 80. Pemeriksaan suhu bayi  
 81. Mencuci & mensterilkan botol susu bayi diruangan  
 82. Light therapy pada hyper bilirubin  
 83. Konseling perawatan payudara  
 84. Konseling menyusui yang baik & benar  
 85. Pemberian / pemasangan oksigen  
 86. Memandikan pasien di tempat tidur

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

87. Penanganan nyeri
88. Ganti perban / perawatan luka sedang
89. Pemeriksaan GCS ( Glasgows Coma Scale)
90. Cauterisasi Portio
91. Amniotomy\*
92. Businasi anus\*
93. Etraksi corpus alienum sedang\*
94. Ganti balutan dgn penyulit\*
95. Injeksi intra lesi\*
96. Rawat luka ganggren stadium >4\*
97. Pasang tampon telinga
98. Pasang tampon uterovaginal
99. Blas pungsi
100. Cross incisi
101. Incubator
102. Pasang ransel perban/arm sling \*
103. Pasang/lepas neck collar (fiksasi leher)
104. Rawat umbilical infus
105. Pasang/lepas inplan

#### C. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

Zaal/Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
III	100.000	100.000	200.000
POLI/II	110.000	110.000	220.000
IGD/I	130.000	130.000	260.000
VIP	250.000	250.000	500.000
Rawat Inap Intensive	350.000	350.000	700.000

#### JENIS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

1. Resusitasi jantung paru
2. Sonde kanalis lakrimalis
3. Defibrelator
4. Ventilator, pemasangan dan pemantauan
5. Incisi vurunkulosis/abses telinga
6. Incisi haematoma
7. Incisi abses mastoid
8. Eksterpasi tumor telinga dengan lokal anestesi
9. irigasi sinus maksilaris
10. Biopsi tumor hidung dan nasofaring
11. Bimanual kompresi
12. Penanganan dehidrasi berat
13. Pemasangan ET
14. Perawatan ET
15. Pelepasan ET
16. Penanganan syock
17. Penanganan gangguan elektrolit
18. Penanganan intoksikasi berat
19. Penanganan kejang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

20. Penanganan koma
21. Penanganan status asmatikus
22. Perawatan post operasi tonsil
23. Perbaikan dawir
24. Punksi sumsum tulang
25. Reposisi fraktur tulang
26. Douglas punksi
27. Kuldosentesis
28. Ekstrasi komedo berat
29. Ekstrasi milium berat
30. Ekstrasi tumor jinak
31. EC kosmetik keratosis berat
32. EC Papilloma Cutis I skintag > 3
33. EC kosmetik keratosis ,lesi >10
34. Ekstirpasi jari tangan/kaki
35. Jahit luka >15
36. Versi ekstraksi
37. Biopsi
38. Hidrotubasi
39. Inseminasi
40. Swim up sperma + Inseminasi
41. Histeroskopi office
42. Kriosugery office
43. Irigasi/vaginal toilet
44. Pasang laminaria
45. Diberdement luka operasi office
46. Podofilin
47. Pasang/lepas pesarium
48. Pasang tampon vagina keganasan
49. Induksi/akselerasi persalinan
50. Melepas IUD dengan Penyulit
51. Melepas Implan dengan penyulit
52. Ganti perban / perawatan luka besar
53. Drainase Asites
54. Intubasi
55. Ekstrasi Kuku

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

No	Jenis Tindakan	Kelas III				Kelas II				Kelas I				Kelas VIP	
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Prasarana	Jumlah									
1	Persalinan Normal Oleh Bidan	189.000	376.000	565.000	270.000	500.500	770.500	337.000	626.000	963.000	540.000	1.002.000	1.542.000		
2	Persalinan Normal Oleh Dokter	346.500	643.500	990.000	462.000	858.000	1.320.000	577.500	1.072.500	1.650.000	693.000	1.287.000	1.980.000		
3.	Persalinan Patologis	696.000	1.044.000	1.740.000	800.000	1.200.000	2.000.000	904.000	1.356.000	2.260.000	1.026.000	2.554.000	3.580.000		
4.	Persalinan dengan tindakan	870.000	1.305.000	2.175.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.130.000	1.695.000	2.825.000	1.275.000	1.920.000	3.195.000		

**Catatan :**

- Tindakan persalinan yang memerlukan tindakan anastesi ditambahkan jasa pelayanan anastesi masing-masing sebesar 30%.
- Jasa Pelayanan tindakan medis CITO tarif ditetapkan  $1,25 \times$  tarif jasa pelayanan.
- Tarif belum termasuk Obat dan Bahan Habis Pakai.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

## IX. TARIF PENUNJANG MEDIK

### 1. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (RADIOLOGI)

Jenis Pemeriksaan	RJ/RI/IGD			VIP, ICU, ICCU, PICU, NICU, OHDU, Perinatologi			Ket.
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	
<b>Foto Polos (Konvensional)</b>							
1 Cranium / Sinus / mandibula							
1 posisi	54.000	36.000	90.000	96.000	64.000	160.000	
2 posisi	84.000	56.000	140.000	126.000	84.000	210.000	
3 posisi	114.000	76.000	190.000	156.000	104.000	260.000	
4 posisi	144.000	96.000	240.000	186.000	124.000	310.000	
2 Thoraks Dewasa							
1 posisi	84.000	56.000	140.000	96.000	64.000	160.000	
2 posisi	90.000	60.000	150.000	126.000	84.000	210.000	
3 Thoraks Anak							
1 Posisi	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000	
2 Posisi	72.000	48.000	120.000	114.000	76.000	190.000	
4 BNO/ Abdomen Dewasa							
1 Posisi	54.000	36.000	90.000	96.000	64.000	160.000	
2 Posisi	84.000	56.000	140.000	126.000	84.000	210.000	
3 Posisi	114.000	76.000	190.000	156.000	104.000	260.000	
5 BNO /Abdomen Anak							
1 Posisi	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000	
2 Posisi	72.000	48.000	120.000	114.000	76.000	190.000	
3 Posisi	102.000	68.000	170.000	102.000	68.000	170.000	
Babygram	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000	
6 Shoulder Joint / clavicula / scapula							
1 Posisi	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000	
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
7 Humerus							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
8 Elbow Joint							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
9 Antebrachii/Radius Ulna							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
10 Wrist joint							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
11 Manus							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
12 Femur							
2 posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
13 Genu / Patela							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
14 Crusis							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
15 Angkle joint							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	
16 Pedis							
2 Posisi	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

17	Vertebra cervicalis						
	1 Posisi	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000
	2 Posisi	72.000	48.000	120.000	114.000	76.000	190.000
	3 Posisi	102.000	68.000	170.000	102.000	68.000	170.000
	4 Posisi	132.000	88.000	220.000	132.000	88.000	220.000
18	Vertebra Thoracolumbal						
	1Posisi	54.000	36.000	90.000	126.000	84.000	210.000
	2 Posisi	84.000	56.000	140.000	156.000	104.000	260.000
	3 Posisi	114.000	76.000	190.000	186.000	124.000	310.000
	4 Posisi	144.000	96.000	240.000	126.000	84.000	210.000
19	Vertebra Lumbosacral						
	1 Posisi	54.000	36.000	90.000	126.000	84.000	210.000
	2 Posisi	84.000	56.000	140.000	156.000	104.000	260.000
	3 Posisi	114.000	76.000	190.000	186.000	124.000	310.000
	4 Posisi	144.000	96.000	240.000	126.000	84.000	210.000
20	Vertebra Sacrum / coxigis						
	1 Posisi	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000
	2 Posisi	72.000	48.000	120.000	114.000	76.000	190.000
21	Pelvis	102.000	68.000	100.000	102.000	68.000	170.000
22	Panoramic	81.000	54.000	135.000	123.000	82.000	205.000
	<b>Foto Canggih (Invasive)</b>						
1	Apendikogram	180.000	120.000	300.000	222.000	148.000	370.000
2	Barium Follow Through	300.000	200.000	500.000	342.000	228.000	570.000
3	Barium Swallow	300.000	200.000	500.000	342.000	228.000	570.000
4	Colon In Loop	330.000	220.000	550.000	372.000	248.000	620.000
5	Fistulagrafi	267.000	178.000	445.000	309.000	206.000	515.000
6	Maag Duodenum	180.000	120.000	300.000	222.000	148.000	370.000
7	Hysterosalpingog rafi (HSG)	360.000	240.000	600.000	402.000	268.000	670.000
8	Colecystografi	267.000	178.000	445.000	309.000	206.000	515.000
9	Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	360.000	240.000	600.000	402.000	268.000	670.000
10	Retrograde Pyelografi (RPG)	267.000	178.000	445.000	309.000	206.000	515.000
11	Sistografi	267.000	178.000	445.000	309.000	206.000	515.000
12	Uretrocystografi	300.000	200.000	500.000	342.000	228.000	570.000
13	Uretrogram	267.000	178.000	445.000	309.000	206.000	515.000
	<b>USG</b>						
1	COLOR DOPPLER	140.000	210.000	350.000	168.000	252.000	420.000
2	DOPPLER PEMBULUH DARAH	140.000	210.000	350.000	168.000	252.000	420.000
3	FETAL DOPPLER	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000
4	TUNTUNAN USG	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000
5	USG TYROID	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000
6	USG BAHU	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000
7	USG THORAX	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000
8	USG SOFT TISSUE	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000
9	USG MAMMAE	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

10	USG KANDUNGAN	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000	
11	USG UROLOGI	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000	
12	USG PROSTAT	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000	
13	USG TESTIS	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000	
14	USG ABDOMEN	100.000	150.000	250.000	128.000	192.000	320.000	
15	USG 4 DIMENSI	140.000	210.000	350.000	168.000	252.000	420.000	
16	USG TRANSVAGINA	140.000	210.000	350.000	168.000	252.000	420.000	
17	USG GYNEKOLOGI	140.000	210.000	350.000	168.000	252.000	420.000	
18	USG FETAL SCANING	160.000	230.000	370.000	188.000	272.000	440.000	
	<b>CT Scan</b>	480.000	320.000	800.000	570.000	228.000	950.000	
1	CT Sinus Paranasal (SPN) / Mastoid (tanpa kontras)	480.000	320.000	800.000	570.000	228.000	950.000	
2	CT Tyroid (tanpa kontras)	480.000	320.000	800.000	570.000	228.000	950.000	
3	CT Nasopharing (tanpa kontras)	480.000	320.000	800.000	570.000	228.000	950.000	
4	CT Ektremitas (tanpa kontras)	480.000	320.000	800.000	570.000	228.000	950.000	
5	CT kepala (tanpa kontras)	720.000	480.000	1.200.000	810.000	324.000	1.350.000	
6	CT Abdomen Atas/Bawah (tanpa kontras)	720.000	480.000	1.200.000	810.000	324.000	1.350.000	
7	CT Vertebrae (tanpa kontras)	720.000	480.000	1.200.000	810.000	324.000	1.350.000	
8	CT Pelvis (tanpa kontras)	900.000	600.000	1.500.000	990.000	396.000	1.650.000	
9	CT Thorak (tanpa kontras)	900.000	600.000	1.500.000	990.000	396.000	1.650.000	
10	CT Whole Abdomen (tanpa kontras)	1.665.000	1.110.000	2.775.000	1.755.000	702.000	2.925.000	
11	CT Whole Body (tanpa kontras)	918.000	612.000	1.530.000	1.008.000	403.200	1.680.000	
12	CT Sinus Paranasal (SPN)/Mastoid (Dengan kontras)	918.000	612.000	1.530.000	1.008.000	403.200	1.680.000	
13	CT Tyroid (Dengan kontras)	918.000	612.000	1.530.000	1.008.000	403.200	1.680.000	
14	CT Nasopharing (Dengan kontras)	918.000	612.000	1.530.000	1.008.000	403.200	1.680.000	
15	CT Ektremitas (Dengan kontras)	918.000	612.000	1.530.000	1.008.000	403.200	1.680.000	
16	CT kepala (Dengan kontras)	1.170.000	780.000	1.950.000	1.260.000	504.000	2.100.000	
17	CT Abdomen Atas/Bawah (Dengan kontras)	1.170.000	780.000	1.950.000	1.260.000	504.000	2.100.000	
18	CT Vertebrae (Dengan kontras)	1.170.000	780.000	1.950.000	1.260.000	504.000	2.100.000	
19	CT Pelvis (Dengan kontras)	1.470.000	980.000	2.450.000	1.560.000	624.000	2.600.000	
20	CT Angiografi Kepala (Dengan Kontras)	1.470.000	980.000	2.450.000	1.560.000	624.000	2.600.000	
21	CT Thorak	1.470.000	980.000	2.450.000	1.560.000	624.000	2.600.000	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

	(Dengan kontras)						
22	CT Whole Abdomen (Dengan kontras)	1.470.000	980.000	2.450.000	1.560.000	624.000	2.600.000
23	CT Whole Body (Dengan kontras)	2.830.800	1.887.200	4.718.000	2.920.800	1.168.320	4.868.000

Catatan :

- Setiap pemeriksaan yang memerlukan narkose umum dan lumbal ditambah jasa pelayanan anastesi masing-masing sebesar 30 %.
- Pemeriksaan Cito ditambah jasa Pelayanan 25%.
- Tarif belum termasuk Obat dan Bahan Habis Pakai.

## 2. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp.)
1.	EKG	16.000	13.000	29.000
2.	EMG	16.000	13.000	29.000
3.	Treadmill	309.000	270.000	579.000
4.	Nebulizer	20.000	30.000	50.000
5.	NST	20.000	30.000	50.000
6.	Kolposkopi	309.000	280.000	589.000

PEMAKAIAN ALAT /HARI			
Bedeside monitor			75.000
C-PAP			100.000
DC Syock			300.000
Fototerapi			100.000
Infus pump			25.000
Inkubator			100.000
Ventilator			100.000
Syringe pump			50.000

TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
Biopsi endoskopi			400.000
Flexible Endoskopi evaluation of swallowing (FESS)			600.000
Siniscopy (anastesi local)			250.000
Uro flowmetri			200.000
Urodinamik			1.000.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

### 3. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
<b>1.</b>	<b>FISIOTERAPI</b>			
	Ringan	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	Sedang	Rp 17,500	Rp 17,500	Rp 35,000
	Khusus	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 50,000
<b>2.</b>	<b>TERAPI WICARA</b>			
	Ringan	Rp 12,500	Rp 12,500	Rp 25,000
	Sedang	Rp 17,500	Rp 17,500	Rp 35,000
	Berat	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 50,000
<b>3.</b>	<b>OKUPASI TERAPI</b>			
	Ringan	Rp 15,000	Rp 15,000	Rp 30,000
	Sedang	Rp 22,500	Rp 22,500	Rp 45,000
	Khusus	Rp 27,500	Rp 27,500	Rp 55,000
<b>4.</b>	<b>DOKTER SPESIALIS KFR</b>			
	Ringan	Rp 40,000	Rp 40,000	Rp 80,000
	Sedang	Rp 70,000	Rp 70,000	Rp 140,000
	Khusus	Rp 110,000	Rp 110,000	Rp 220,000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>A.</b>	<b>FISIOTERAPI</b>	
	<b>Ringan</b>	<b>Rp 30,000</b>
1.	Infra Red (IR)	
2.	ES	
3.	Cold/Hot Pack	
4.	Parafin Bath/Parafango	
5.	Vibrator	
6.	Tens/Stimulatur	
7.	Senam Kelompok	
8.	Senam Nafas	
9.	Latihan ROM/LGS/Peregangan/Dasar Panggul	
10.	Latihan Peregangan	
11.	Latihan Ambulansi dan Keseimbangan	
12.	Chest Fisioterapi/Latihan Pernafasan	
13.	Gait Training	
14.	Postural Drainage	
	<b>SEDANG</b>	<b>Rp 35,000</b>
1.	CPM Set	
2.	Magneto Terapi	
3.	Cryotherapy	
4.	Traksi Lumbal/Cervical	
5.	US Therapy	
6.	MWD/SWD	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

7.	Baby Massage	
8.	Assesment FT dan Home Program	
9.	Terapi Latihan Skoliosis, Koreksi Postur	
10.	Latihan Ketahanan Kardio Polmunal	
11.	Pemasangan Orthose, Elastic Bandage dan NMT	

<b>KHUSUS</b>		<b>Rp 50,000</b>
1.	Pool Therapy	
2.	Wharpool	
3.	Hydrotherapy	
4.	ESWT	
5.	Latihan Koordinasi dan Keterampilan	
6.	Motorik (Bobath, Frenkel, PNF, NDT, Root)	
7.	Terapi Manipulasi Ekstremitas	
8.	Terapi Manipulasi Spinal	
9.	Manual Lymph Drainage	
10.	Nebulizer/Inhalasi	

<b>B. TERAPI WICARA</b>		
<b>RINGAN</b>		<b>Rp 25,000</b>
1.	Assesment Gangguan Memori/Bahasa	
2.	Assesment Gangguan Wicara/Artikulasi	
3.	Assesment Gangguan Suara	
4.	Assesment Gangguan Menelan	

<b>SEDANG</b>		<b>Rp 35,000</b>
1.	Terapi Gangguan Wicara/Artikulasi	
2.	Terapi Gangguan Kelancaran Irama	
3.	Terapi Gangguan Suara	
4.	Terapi Gangguan Menelan	
5.	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	
6.	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara	
7.	Tatalaksana Gangguan Proses Berbahasa Tidak Spesifik	
8.	Terapi Gangguan Bahasa/Memori	
9.	Tatalaksana Keterlambatan Bicara	
10.	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Cranio Facial	

<b>BERAT</b>		<b>Rp 50,000</b>
<b>C. TERAPI OKUPASI</b>		
<b>RINGAN</b>		<b>Rp 30,000</b>
1.	Assesment OT	
<b>SEDANG</b>		<b>Rp 45,000</b>
1.	Latihan Koordinasi dan Motorik	
2.	Latihan Gangguan Kognisi dan Persepsi	
3.	Latihan Perawatan Diri (Self Care) dan ADL	
4.	Latihan Produktifitas	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5.	Terapi Gangguan Somato Sensori/Vestibular		
6.	Terapi Perkembangan		
7.	Play Therapy		
8.	Work Simplification		
9.	Energi Konservatif		
10.	Alat-alat Adaptif		
11.	PBM (Proper Body Mechanic)		
12.	Rehabilitasi Okupasi		
13.	Leisure		
14.	Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak		
15.	Rehabilitasi Paliatif		
	<b>KHUSUS</b>		<b>Rp 55,000</b>
1.	Terapi Sensori Integrasi		
	<b>D. dr. SPESIALIS KFR</b>		
	<b>RINGAN</b>		<b>Rp 80,000</b>
1.	Low Level Laser Therapy		
2.	Casting		
3.	Uji Fungsi Kognisi		
4.	Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi		
5.	Uji Komunikasi		
6.	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri		
7.	Tapping dan Straping		
8.	Uji Sensibilitas		
9.	Uji Integrasi Sensori Motor		
10.	Uji Kontrol Postur		
11.	Uji Fungsi Eksekusi Gerak		
12.	Uji Fungsi Menelan		
13.	Uji Fungsi Defekasi		
14.	Uji Orthosis		
15.	Uji Prostheses		
16.	Uji Kekuatan Otot		
17.	Uji Motorik Halus		
18.	Uji Dekondisi		
	<b>SEDANG</b>		<b>Rp 140,000</b>
1.	High Level Laser Therapy		
2.	Dry Needling		
3.	Spray dan Stretch		
4.	Vocastim/Vocalstim		
5.	Uji Fungsi Berkemih		
6.	Uji Kekuatan Otot dengan Cybex		
7.	Uji Fungsi Lokomotor		
8.	Uji Pola Jalan		
9.	Uji Kardiorespirasi		
	<b>KHUSUS</b>		<b>Rp 220,000</b>
1.	Injeksi Botulinum Toxin A (Tiap Titik)		
2.	Injeksi Intraarticular, Joint, Tendon		
3.	EMG Surface		
4.	EMG Needle		

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

#### D. TARIF PELAYANAN GAS MEDIK

No	Jasa Layanan	Tarif/liter (Rp)
1.	Pemakaian oksigen	150
2.	Pemakaian Nitrogen	2.000

Keterangan :

1. Tarif dapat berubah disesuaikan dengan harga beli gas medik (sudah termasuk pajak PPN + PPH) + 25%
2. Petugas Jaga menghitung/mencatat ppm pertama kali pasien pasang oksigen dan mencatat ppm terakhir pasien lepas oksigen baru kemudian dihitung selisih ppmnya.

#### X. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

##### 1. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	RJ/RI/IGD			VIP/ICU,ICCU, PICU, NICU, OHDU, Perinatologi		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
<b>Hematologi</b>							
1	darah lengkap analizer	39,000	26,000	65,000	48,000	32,000	80,000
2	hb,hematokrit,thrombosit	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
3	hematokrit	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
4	led	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
5	leukosit	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
6	eritrosit	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
7	eosinofil	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
8	hb	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
9	golongan darah	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
10	rhesus	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
11	masa pembekuan	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
12	masa pendarahan	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
13	retikulosit	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
14	retraksi bekuan	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
15	sediaan hapus darah tepi (SHDT)	72,000	48,000	120,000	90,000	60,000	150,000
16	Thrombosit	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000
17	malaria(DDR)	12,000	8,000	20,000	18,000	12,000	30,000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Urinalisa		-	-	-	-	-	-
18	berat jenis	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
19	bilirubin	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
20	darah	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
21	esbach	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
22	glukosa	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
23	nitrit	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
24	ph	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
25	protein	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
26	reduksi	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
27	sendimen urine	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
28	urine bencejones	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
29	urine lengkap	24,000	16,000	40,000	30,000	20,000	50,000
30	urobilinogen	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
31	test kehamilan ( PP Test )	21,000	14,000	35,000	27,000	18,000	45,000
32	bence jones	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
33	esbach	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
34	oval fat body	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
35	protein kuantitatif	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
36	uristrip	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
Kimia Klinik		-	-	-	-	-	-
37	glukosa darah 2 jam PP	15,000	10,000	25,000	21,000	14,000	35,000
38	glukosa darah puasa	15,000	10,000	25,000	21,000	14,000	35,000
39	glukosa darah sewaktu	15,000	10,000	25,000	21,000	14,000	35,000
40	cholesterol total	18,000	12,000	30,000	24,000	16,000	40,000
41	triglicerida	21,000	14,000	35,000	27,000	18,000	45,000
42	cholesterol HDL	24,000	16,000	40,000	30,000	20,000	50,000
43	cholesterol LDL	24,000	16,000	40,000	30,000	20,000	50,000
44	asam urat / urid acid	18,000	12,000	30,000	24,000	16,000	40,000
45	creatinin	18,000	12,000	30,000	24,000	16,000	40,000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

46	creatinin clereance	48,000	32,000	80,000	75,000	50,000	125,000
47	urea clereance	36,000	24,000	60,000	54,000	36,000	90,000
48	urea/BUN	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
49	ureum	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
50	albumin	18,000	12,000	30,000	21,000	14,000	35,000
51	bilirubin direct	18,000	12,000	30,000	21,000	14,000	35,000
52	bilirubin indirect	18,000	12,000	30,000	21,000	14,000	35,000
53	bilirubin total	18,000	12,000	30,000	21,000	14,000	35,000
54	gamma gt	30,000	20,000	50,000	48,000	32,000	80,000
55	globulin	15,000	10,000	25,000	18,000	12,000	30,000
56	posfatase alkali (ALP)	24,000	16,000	40,000	39,000	26,000	65,000
57	protein total	18,000	12,000	30,000	21,000	14,000	35,000
58	SGOT	21,000	14,000	35,000	27,000	18,000	45,000
59	SGPT	21,000	14,000	35,000	27,000	18,000	45,000
60	GTT	30,000	20,000	50,000	48,000	32,000	80,000
61	hb A1C	78,000	52,000	130,000	126,000	84,000	210,000
62	AFP	51,000	34,000	85,000	78,000	52,000	130,000
63	cholinesterase	48,000	32,000	80,000	72,000	48,000	120,000
64	CK (creatine kinase )	39,000	26,000	65,000	60,000	40,000	100,000
65	CK-MB	42,000	28,000	70,000	66,000	44,000	110,000
Imunoserologi		-	-	-	-	-	-
66	anti HBs	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
67	HBs Ag	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
68	anti HCV	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
69	anti TB	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
70	ASTO	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
71	CRP Kwantitatif	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
72	Faktor Rhematoid	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
73	HIV/AIDS	97,500	65,000	162,500	156,000	104,000	260,000
74	TPHA (Treponema palidum H Antigen)	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

75	VDRL	27,000	18,000	45,000	30,000	20,000	50,000
76	Widal	21,000	14,000	35,000	24,000	16,000	40,000
77	anti dengue IgM	48,000	32,000	80,000	60,000	40,000	100,000
78	anti dengue IgG	48,000	32,000	80,000	60,000	40,000	100,000
79	NS1	54,000	36,000	90,000	72,000	48,000	120,000
79	TUBEX	72,000	48,000	120,000	96,000	64,000	160,000
80	Narkoba (Amfetamin)	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
81	Narkoba (Metamfetamin)	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
82	Narkoba (Benzodiazepam)	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
83	Narkoba (Barbiturat)	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
84	Narkoba (Kokain)	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
85	Narkoba (Opiat)	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
86	Narkoba (THC/CAnabinoid)	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
Bakteriologi		-	-	-	-	-	-
87	Biakan Jamur	42,000	28,000	70,000	60,000	40,000	100,000
88	Difteri	21,000	14,000	35,000	30,000	20,000	50,000
89	Pewarnaan BTA	21,000	14,000	35,000	30,000	20,000	50,000
90	Pewarnaan BTA Lepra	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000
91	Pewarnaan Gram	15,000	10,000	25,000	21,000	14,000	35,000
92	Swab Vagina, Mata, Uretra	21,000	14,000	35,000	27,000	18,000	45,000
93	Pewarnaan Neisser	18,000	12,000	30,000	24,000	16,000	40,000
Cairan Tubuh		-	-	-	-	-	-
93	analisa semen	72,000	48,000	120,000	90,000	60,000	150,000
94	cairan otak	90,000	60,000	150,000	114,000	76,000	190,000
95	cairan pleura	90,000	60,000	150,000	114,000	76,000	190,000
96	cairan sendi	90,000	60,000	150,000	114,000	76,000	190,000
Feses		-	-	-	-	-	-
97	faeses lengkap	18,000	12,000	30,000	24,000	16,000	40,000
98	darah samar	21,000	14,000	35,000	27,000	18,000	45,000
Lain - lain		-	-	-	-	-	-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

99	comb mato test	24,000	16,000	40,000	33,000	22,000	55,000
100	comb test	24,000	16,000	40,000	33,000	22,000	55,000
101	agregasi trombosit (ADP)	72,000	48,000	120,000	102,000	68,000	170,000
102	agregasi trombosit (Ristocet)	72,000	48,000	120,000	102,000	68,000	170,000
103	anti faktor Xa	150,000	100,000	250,000	210,000	140,000	350,000
104	anti trombin III	78,000	52,000	130,000	108,000	72,000	180,000
105	APPT (Masa thromboplastin parsial)	30,000	20,000	50,000	42,000	28,000	70,000
106	assay faktor IX	150,000	100,000	250,000	228,000	152,000	380,000
107	assay faktor VIII	150,000	100,000	250,000	228,000	152,000	380,000
108	D Dimer	150,000	100,000	250,000	228,000	152,000	380,000
109	F von willebrands	105,000	70,000	175,000	168,000	112,000	280,000
110	fibrinogen degration product (FDP)	48,000	32,000	80,000	72,000	48,000	120,000
111	inhibitor VIII	150,000	100,000	250,000	228,000	152,000	380,000
112	kadar fibrinogen	21,000	14,000	35,000	30,000	20,000	50,000
113	analisa gas darah	120,000	80,000	200,000	144,000	96,000	240,000
114	asam empedu	21,000	14,000	35,000	24,000	16,000	40,000
115	calsium ion	21,000	14,000	35,000	24,000	16,000	40,000
116	cl darah	30,000	20,000	50,000	45,000	30,000	75,000
117	cl urine	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
118	CPK	24,000	16,000	40,000	36,000	24,000	60,000
119	Paket Na,K,Ca,Cl	120,000	80,000	200,000	144,000	96,000	240,000
120	kalium darah	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
121	kalium urine	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
122	kalsium darah	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
123	kalsium urine	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
124	lipase darah	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
125	magnesium	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
126	natrium	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
127	phosphat darah	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000
128	phosphat urine	30,000	20,000	50,000	36,000	24,000	60,000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

129	hormon TSH (FT3, FT\$)	120,000	80,000	200,000	150,000	100,000	250,000
130	pap smear	150,000	100,000	250,000	180,000	120,000	300,000
131	sputum x1	21,000	14,000	35,000	30,000	20,000	50,000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

## XI. TARIF RAWAT JALAN MEDIK GIGI DAN MULUT

### 40. TARIF TINDAKAN GIGI

No.	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana dan Prasarana	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Tarif (Rp.)
I.	Penambalan			
1.	Inlay/Uplay	420.000	280.000	700.000
2.	Perawatan Saluran Akar/ Pengisian	180.000	120.000	300.000
3.	Pulp capping	150.000	100.000	250.000
4.	Tambal LC kelas 1 i<ectt/flt Bucal	150.000	100.000	250.000
5.	Tambal LC kelas 1 besar occlusal	330.000	220.000	550.000
6.	Tambal Light Curig kelas II N dg Preparasi	330.000	220.000	550.000
7.	Tambal Ughl Curig-MOD	480.000	320.000	800.000
8.	Tambal Light Curig kelas V tanpa Preparasi	300.000	200.000	500.000
9.	Tambal Sementara	114.000	75.000	190.000
10.	Tambal Sementara Endornanuab Eksterpasl	168.000	112..000	280.000
11.	Glassionomer	48.000	32.000	80.000
II.	Pencabutan			
1.	Gigi Sulung Dengan Suntik	150.000	100.000	250.000
2.	Gigi Sulung Topikal	84.000	56.000	140.000
3.	Gigi Tetap Dengan Komplikasi	258.000	172.000	430.000
4.	Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	150.000	100.000	100.000
5.	Molar 3 Dengan Komplikasi	720.000	480.000	1.200.000
6.	Molar 3 Tanpa Komplikasi	540.000	360.000	900.000
7.	Tambal Kelas IV facing	750.000	500.000	1.250.000
8.	Pembersihan Karang Gigi/rahang	150.000	100.000	250.000
9.	Fragmen Mahkota/Benda Asing	90.000	60.000	150.000
III.	Periodontal			
1.	Alveolectomy/gigi	102.000	68.000	170.000
2.	Curetage per region	240.000	160.000	400.000
3.	Eksisi Mucocel/ Floroma	444.000	296.000	740.000
4.	Eksisi Mucocel/ Fibroma	444.000	296.000	740.000
5.	Frenoktomi	480.000	320.000	800.000
6.	Ginggivektomi per region	750.000	500.000	1250.000
7.	Insisi Abses Ekstra Oral	312.000	208.000	520.000
8.	Insisi Abses Intra Oral	270.000	180.000	450.000
9.	Jahit Luka < 5 cm	54.000	36.000	90.000
10.	Operculectomy	510.000	340.000	850.000
11.	Perawatan Periodontal	132.000	88.000	220.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

12.	Reposisi Dislokasi TMJ	300.000	200.000	500.000
13.	Splinting wire per gigi	210.000	140.000	350.000
IV.	Removable Prothese			
1.	Full prothese satu rahang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
2.	Full/Prothese/Rahang Atas & Rahang Bawah	3.000.000	2.000.000	5.000.000
3.	Protese Partial Gigi Berikutnya	144.000	96.000	240.000
4.	Prothese Partial Gigi Pertama	600.000	400.000	1.000.000
5.	Rebase Prothese Fut! Rahang Atas/Bawah	960.000	640.000	1.600.000
6.	Reparasi Prothese	324.000	216.000	540.000
V.	Fixed Prothese			
1.	Bridge Acrylic	852.000	568.000	1.420.000
2.	Full Post Crown	510.000	340.000	850.000
3.	Jacket Crown All Acrylic	750.000	500.000	1.250.000
4.	Procclin Crown per - gigi	1.500.000	1.000.000	2.500.000

## XII. TARIF PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK, PELAYANAN KAMAR JENAZAH DAN PELAYANAN MEDICOLEGAL.

### a. VISUM ET REPERTUM

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Tarif (Rp)
1.	Autopsi	750.000	750.000	1.500.000
2.	Penitipan Jenazah dengan pendingin/hari	100.000	100.000	200.000
3.	Penyimpanan Jenazah / hari	45.000	15.000	60.000
4.	Rekonstruksi jenazah a. Kategori Ringan b.Kategori Sedang c.Kategori Berat	35.000 134.000 233.000	35.000 134.000 233.000	70.000 268.000 466.000
5.	Perawatan Jenazah tanpa jahitan	75.000	75.000	150.000
6.	Pemulasaraan Jenazah	250.000	250.000	500.000
7.	Visum Luar Jenazah	150.000	150.000	300.000
8.	Visum Luar Pasien	100.000	100.000	200.000
9.	Formalin/Embalmin Jenazah a. Jenazah Kondisi Baik b. Jenazah Kondisi Rusak	346.500 435.600	231.000 290.400	577.500 726.000
10.	Ruang Duka per hari	262.500	87.500	350.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

b. MEDICOLEGAL

1. ADMINISTRASI VISUM

No.	Jenis Pelayanan	Sarana/Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Surat Keterangan Visum	6.000	9.000	15.000

**XIII. TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)**

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Tarif (Rp.)
1.	<b>Pemeriksaan Kesehatan</b>			
	<b>Paket 1</b> (BB, TB, Tensi tanpa pemeriksaan penunjang)	30.000	20.000	50.000
	<b>Paket 2</b> (BB, TB, Tensi, DL, UL, Golongan Darah dan Foto Ronsen)	184.000	106.000	290.000
	<b>Paket 3</b> (BB, TB, Tensi, DL, UL, Cholesterol, Asam Urat,Gula darah,Golongan Darah dan Foto Ronsen )	199.000	116.000	315.000
	<b>Paket 4</b> (BB, TB, Tensi danTest Narkoba dan Foto Ronsen)	534.000	156.000	690.000

**XIV. TARIF PELAYANAN BANK DARAH DAN TRANSFUSI DARAH**

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
<b>HEMODIALISA</b>				
1.	HD PAKET LENGKAP (DIALISIR BARU)	605.500	403.500	1.009.000
2.	HD PAKET REUSE (DIALISIR REUSE)	513.000	342.000	855.000
3.	HD PAKET LENGKAP DENGAN SLED (Sustained Loe Efficiency Dialysis) HD 8 jam	908.000	605.500	1.513.500
4.	PERAWATAN CAPD (Pergantian Transfer Set)	180.000	120.000	300.000
5.	PERAWATAN CAPD (Pergantian CAPD)	30.000	20.000	50.000
<b>BANK DARAH RUMAH SAKIT</b>				
1.	Golongan Darah (ABO + Rheasus)	28.000	8.000	36.000
2.	Cross match	33.000	20.000	53.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3.	Whole blood	330.000	50.000	380.000
4.	Pack red cell	330.000	50.000	380.000
5.	RBC	530.000	50.000	580.000
6.	WBC	530.000	50.000	580.000
7.	PLT	530.000	50.000	580.000

#### **XV. TARIF PELAYANAN FARMASI (OBAT ALAT KESEHATAN, SEDIAAN FARMASI)**

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Tarif (Rp)
1.	Skrinning/validasi resep Rasionalisasi obat/pengobatan/DRPs Penetapan dosis per resep Manajemen farmasi klinik		15.000	15.000
2.	a. Obat Non Racikan dan ABHP per R/	200	1.000	1.200
	b. Obat Racikan Racikan pulves Per Bungkus Racikan kapsul Per Kapsul Racikan sirup dan salep Per R/	200 100 500	200 200 1000	400 300 1.500
3.	Konseling obat Visite Apoteker	5.000 5.000	10.000 20.000	15.000 25.000

Catatan :

Harga beli obat dan ABHP (sudah termasuk pajak PPN + PPH) + 25 %

#### **XVI. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI DAN VISITE AHLI GIZI**

No.	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total tarif
1.	Konsultasi Rawat Inap :			
	a. VIP / ICU / PICU / NICU	5.000	20.000	25.000
	b. IGD / Kelas I / Perinatologi / Isolasi / HCU / One Day Care	5.000	20.000	25.000
	c. Kelas II	5.000	20.000	25.000
	d. Kelas III	5.000	20.000	25.000
2.	Visite Gizi :			
	a. VIP / ICU / PICU / NICU	5.000	20.000	25.000
	b. IGD / Kelas I / Perinatologi / Isolasi / HCU / One Day Care	5.000	20.000	25.000
	c. Kelas II	5.000	20.000	25.000
	d. Kelas III	5.000	20.000	25.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Catatan :

- Konsultasi gizi rawat inap dikenakan tarif 1 kali dalam perawatan.
- Visite Gizi rawat inap dikenakan tariff perhari.

### **XVII. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK DAN ADMINISTRASI RAWAT INAP**

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Tarif (Rp.)
1.	Rekam Medik khusus pasien baru	15.000	5000	20.000
2.	Administrasi Rawat Inap kelas 3 / Kelas 2 / Kelas 1/ VIP Administrasi Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU ISOLASI/ ODC /OHDU/ PERINATOLOGI/ BERSALIN	18.000	7000	25.000
3.	Surat Pengisian Untuk Klaim Asuransi	40.000	60.000	100.000
4.	Surat Keterangan	6.000	9.000	15.000

### **XVIII. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS**

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
			Psikologi	
1.	Kelas III	5.000	25.000	30.000
2.	Kelas II	5.000	30.000	35.000
3.	Poliklinik	5.000	30.000	35.000
4.	Ruang Pemulihan / one day care	5.000	50.000	55.000
5.	Kelas I/IGD/HCU/perinatology/ Isolasi/	8.000	50.000	58.000
6.	VIP/ICU/NICU/PICU/ICCU/ OHDU	20.000	70.000	90.000

### **XIX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK**

#### **1. TARIF TRANSPORTASI MOBIL AMBULANCE**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a.	Ambulance Tanpa Pendamping			
1.	Dalam kota Nanga Bulik	75.000	30.000	105.000
2.	Luar kota Nanga Bulik Setiap Tambahan 1 km	3.000	2.000	5.000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah


3.	Nanga Bulik – Pangkalan Bun	720.000	480.000	1.200.000
4.	Nanga Bulik – Sampit	1.620.000	1.080.000	2.700.000
5.	Nanga Bulik – Palangka Raya	3.240.000	2.160.000	5.400.000
b.	Ambulance dengan petugas Paramedik			
1.	Dalam kota Nanga Bulik	75.000	70.000	145.000
2.	Luar kota Nanga Bulik Setiap Tambahan 1 km	3.500	3.500	7.000
3.	Nanga Bulik – Pangkalan Bun	840.000	840.000	1.680.000
4.	Nanga Bulik – Sampit	1.890.000	1.890.000	3.780.000
5.	Nanga Bulik – Palangka Raya	3.780.000	3.780.000	7.560.000
c.	Ambulance dengan dokter Umum			
1.	Dalam kota Nanga Bulik	75.000	100.000	175.000
2.	Luar kota Nanga Bulik Setiap Tambahan 1 km	3.500	3.500	7.000
3.	Nanga Bulik – Pangkalan Bun	840.000	840.000	1.680.000
4.	Nanga Bulik – Sampit	1.890.000	1.890.000	3.780.000
5.	Nanga Bulik – Palangka Raya	3.780.000	3.780.000	7.560.000
d.	Ambulance dengan dokter Spesialis			
1.	Dalam kota Nanga Bulik	75.000	150.000	225.000
2.	Luar kota Nanga Bulik Setiap Tambahan 1 km	3.500	3.500	7.000
3.	Nanga Bulik – Pangkalan Bun	840.000	840.000	1.680.000
4.	Nanga Bulik – Sampit	1.890.000	1.890.000	3.780.000
5.	Nanga Bulik – Palangka Raya	3.780.000	3.780.000	7.560.000

## 2. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI MOBIL JENAZAH

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota Nanga Bulik	30.000	70.000	100.000
2.	Luar kota Nanga Bulik Setiap Tambahan 1 km	4.000	8.000	12.000

Catatan :

- a. Penitipan jenazah paling lama 1 x 24 jam

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

## XX. TARIF PELAYANAN NON MEDIK LAINNYA

### 1. Sterilisasi Dan Laundri

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH Rp.	
1.	LAUNDRI				
	a. Tarif Umum (Per Kg)	10,000	2,000	12,000	Per kilogram
	b. Tarif Express (Per Kg)	12,000	3,000	15,000	Per kilogram
2.	CSSD				
	SET INSTRUMEN SATUAN	2,000	1,000	3,000	
	SET KECIL	4,000	2,000	6,000	
	SET SEDANG	20,000	8,000	28,000	
	SET BESAR	70,000	30,000	100,000	
	SET KHUSUS	56,000	24,000	80,000	
	KASSA				
	Kassa kecil 4x4 cm	3,500	1,500	5,000	
	Kassa sedang 7x7 cm	3,500	1,500	5,000	
	Kassa besar 7x17 cm	5,000	2,000	7,000	
	Bighass	3,500	1,500	5,000	
	Tampon Roll	3,000	1,500	4,500	
	Kassa Tampon Vagina	3,000	1,500	4,500	
	Daper Kacang	3,000	1,500	4,500	
	Kapas Sublimat	3,000	1,500	4,500	
	Kapas cotton bud	3,500	1,500	5,000	
	Kapas Gigi	2,500	1,500	5,000	
	Kapas Rol Gas	3,500	1,500	5,000	
	Kassa Gigi	2,500	1,500	4,000	
	SELANG				
	Sedang	21,500	9,500	31,000	
	Kecil	15,500	6,500	22,000	
	LINEN				
	Duk Lobang	10,000	4,000	14,000	
	Duk Hijau/Meja Alas	7,000	3,000	9,000	
	Jubah Kemo/Baju Astronot	15,500	6,500	22,000	
	Baju Jubah Lembaran	14,000	6,000	20,000	
	Linen Bangsal	18,000	8,000	25,000	
	Linen Lembaran	15,500	6,500	22,000	
	Linen Tebeng	22,500	5,500	28,000	
	Stik Laken	30,000	13,000	43,000	
	Sarung Sleding	23,500	10,500	34,000	
	Set Baju Kemo	24,000	11,000	35,000	
	Set Duk OP	37,000	16,000	53,000	
	Set Jubah OP	27,000	12,000	39,000	
	Set Duk OP Kecil	24,500	10,500	35,000	
	Perancang Peraturan Per UU				

	Set Handuk OP	20,000	9,000	29,000	
	Set Handuk Cathlab	14,000	6,000	20,000	
	Set Duk OP Cathlab	23,000	10,000	32,000	

## 2. Pembakaran Sampah Medis, Penelitian, Study Banding, Praktek Kerja Lapangan

No.	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Incenerator/Pembakaran Sampah Medis	70.000	30.000	100.000	Per kilogram
2.	Penelitian				
	a. Penelitian dari Luar RS Pemerintah	12.000	65.000	77.000	per penelitian
	b. Penelitian dari Luar RS Swasta	15.000	85.000	100.000	per penelitian
3.	Biaya Kaji Banding/study banding				
	a. RS Pemerintah	70.000	130.000	200.000	per kegiatan
	b. RS Swasta	85.000	160.000	245.000	per kegiatan
4.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang Per Orang				
	a. Profesi	3.500	5.000	8.500	Per Hari
	b. S1/D IV/D III	1500	3500	5.000	Per Hari
	c. SMU / SMK	1000	2500	3.500	Per Hari

Catatan :

- (1) Biaya penelitian tersebut belum termasuk biaya pembimbing dan penguji sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Biaya praktik/magang/peningkatan keterampilan tersebut belum termasuk biaya pembimbing dan penguji sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Biaya studi banding tersebut belum termasuk biaya akomodasi, konsumsi, honor narasumber dan materi.
- (4) Narasumber studi banding sesuai SBU Kabupaten Lamandau.

## XXI. TARIF PELAYANAN PARKIR

No.	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Parkir kendaraan roda 2 /sepeda motor			2.000	
2.	Parkir kendaraan roda 3			3.000	
3.	Parkir kendaraan roda 4 /Mobil			4.000	
4.	Parkir kendaraan diatas roda 4			10.000	

## XXII. SEWA MENYEWA SARANA DAN PRASARANA

No.	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sewa Ruangan tanpa Fasilitas	85.000	15.000	100.000	Per hari


Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

2.	Sewa LCD	42.500	7.500	50.000	Per hari
3.	Sewa Laptop	42.500	7.500	50.000	Per hari
4.	Sewa Ruangan per M2	42.500	7.500	50.000	perbulan
5.	Sewa Ruangan per M2 dengan Listrik	127.500	22.500	150.000	perbulan
6.	Sewa Ruang ATM (Listrik)	1.080.000	120.000	1.200.000	perbulan
7.	Sewa Ruangan Pertemuan dengan Fasilitas Standar	297.500	52.500	350.000	per 8 jam 5
8.	Sewa Ruangan Tanpa Fasilitas (Tanpa LCD 8s Audio)	170.000	30.000	200.000	per 8 jam
9.	Sewa Tanah per M2	42.500	7.500	50.000	per tahun
10.	Sewa Audio Visual	42.500	7.500	50.000	per hari
11.	Sewa LCD	85.000	15.000	100.000	per hari
12.	Space Iklan/Bill Board	212.500	37.500	250.000	per bulan
13.	Space Iklan dalam gedung RS	127.500	22.500	150.000	per bulan
14.	Space Iklan (audio visual)	170.000	30.000	200.000	per bulan

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

<b>BAGIAN HUKUM</b> SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per.UU	